EXECUTIVE SUMMARY

Analisis Penggunaan Dana Hasil Pungutan OJK yang Ideal Dalam Rangka Mengoptimalkan Kepentingan OJK dan Pelaku Sektor Jasa Keuangan

Lokot Zein Nasution, Syahrir Ika, Suparman Zen Kemu, Tri Achya Ngasuko, dan Mutaqin
Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI
Gedung R.M Notohamiprodjo, Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta 10710

1. Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni seluruh pelaku usaha sektor keuangan diwajibkan membayar iuran (pungutan), termasuk profesi penunjang. Tujuan kebijakan pungutan tidak hanya digunakan dalam membiayai kegiatan operasional OJK, tetapi akan dikembalikan kepada pelaku (*recycling*) berupa pengaturan dan pengawasan yang lebih baik. Dengan adanya target penerimaan pungutan, diharapkan dapat mendorong dan memajukan industri sektor keuangan nasional.

Atas peran penting kebijakan pungutan, maka perlu untuk dioptimalkan, sehingga masih terbuka lebar untuk dievaluasi, khususnya dalam aspek pengelolaan dana hasil pungutan. Evaluasi terhadap pengelolaan dana hasil pungutan penting dilakukan agar bisa menghasilkan kebijakan yang *win-win solution*, yakni yang sama-sama menguntungkan, baik bagi pihak OJK maupun bagi pelaku sektor jasa keuangan. Berdasarkan alasan tersebut, maka kajian ini penting dilakukan.

2. Maksud dan Tujuan Kajian

Maksud dari kajian ini adalah untuk memberikan masukan bagi OJK dan pemerintah agar mampu menghasilkan kebijakan pungutan yang *win-win solution*, yakni yang sama-sama menguntungkan, baik bagi OJK maupun bagi pelaku sektor jasa keuangan. Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka kajian ini mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Menganalisa pelaksanaan kebijakan pungutan OJK yang selama ini dilakukan kepada pelaku sektor jasa keuangan.
2. Memetakan harapan para pelaku sektor jasa keuangan terhadap pelayanan yang diberikan atas pemberlakuan pungutan oleh OJK.
3. Menyusun strategi tata kelola penggunaan dana hasil pungutan yang optimal, sehingga diharapkan mampu berdampak positif bagi OJK, pelaku sektor jasa keuangan, dan bagi stabilitas sektor keuangan secara umum.

3. Metode Kajian

Jenis kajian yang digunakan dalam studi ini merupakan pendekatan evaluatif, yang dilakukan melalui metode statistik. Metode penentuan responden dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu mengambil sampel responden dengan menentukan kriteria tertentu. Kriteria ini adalah responden yang ahli atau pelaku yang berkaitan langsung dengan kebijakan pungutan. Total terdapat 30

responden yang terdiri dari Asosiasi (tiga responden), Bank Konvensional Nasional (delapan responden), Bank Syariah Nasional (satu responden), BPD (dua responden), BPD (dua responden), BPR (dua responden), Manajer Investasi (dua responden), Pelaku Pasar Modal (dua responden), Perusahaan Asuransi (Sembilan responden), dan Perusahaan Pembiayaan (satu responden).

Semua kuesioner yang terkumpul kemudian dianalisa, dalam kajian ini menggunakan tiga jenis analisa, yaitu: (i) analisa statistik deskriptif; (ii) analisa *Importance Performance Analysis* atau IPA; dan (iii) analisa *Analytical Hierarchy Process* atau AHP. Analisa statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data primer maupun sekunder melalui analisa statistik sederhana. Analisa IPA untuk menampilkan informasi tentang faktor-faktor pelayanan yang menurut pelaku yang dilayani sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitasnya, dan faktor-faktor pelayanan yang menurut pelaku yang dilayani perlu diperbaiki. Sedangkan analisa AHP untuk menentukan prioritas kebijakan dari berbagai kemungkinan kemunculan opsi-opsi kebijakan.

4. Hasil Pembahasan

a. Analisis Kondisi Eksisting Pelaksanaan Kebijakan Pungutan OJK

Hasil pengumpulan kuesioner menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pungutan yang dilakukan oleh OJK direspon oleh pelaku sektor jasa keuangan dengan beragam tanggapan. Hasil analisa statistik deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden mengatakan setuju dengan pelaksanaan kebijakan pungutan (34%), urutan kedua adalah cukup (29%), urutan ketiga adalah tidak setuju (25%), urutan keempat adalah sangat tidak setuju (8%), dan urutan kelima adalah sangat setuju (4%).

Meski respon pelaku sektor jasa keuangan terhadap pelaksanaan kebijakan pungutan rata-rata sudah sangat baik, namun mayoritas responden menyatakan bahwa tarif kebijakan pungutan dinilai tidak tepat (39%), urutan kedua adalah cukup (35%), urutan ketiga adalah tepat (13%), urutan keempat adalah sangat tidak tepat (9%), dan urutan kelima adalah sangat tepat (4%).

Temuan di atas dapat menjadi landasan proposisi bahwa pelaksanaan kebijakan pungutan pada dasarnya mampu diterima oleh pelaku sektor jasa keuangan. Namun, penerimaan kebijakan pungutan dari para pelaku sektor keuangan mensyaratkan beberapa evaluasi yang perlu dilakukan oleh OJK, terutama terkait dengan besaran tarif yang dikenakan.

b. Analisis Pemetaan Harapan Pelaku Sektor Jasa Keuangan Terhadap Pemberlakuan Kebijakan Pungutan OJK

Pemetaan ini didasarkan pada sepuluh aspek yang dinilai oleh responden dari pemberlakuan kebijakan pungutan. Kesepuluh aspek yang dimaksud adalah:

1. Pelaksanaan kebijakan pungutan oleh OJK kepada para pelaku industri jasa keuangan.
2. Dampak kebijakan pungutan OJK terhadap kinerja pelaku industri jasa keuangan.

3. Kinerja OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan.
4. Kinerja OJK dalam menciptakan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
5. Kinerja OJK dalam menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
6. Kinerja OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat atas kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh pelaku sektor jasa keuangan.
7. Kesiapan OJK dalam melaksanakan amanah Undang-Undang OJK, terutama terkait dengan Anggaran OJK.
8. Efisiensi tata kelola hasil pungutan OJK.
9. Optimalisasi kinerja OJK dalam mengelola prioritas anggaran dana hasil pungutan.
10. Dibutuhkan opsi lain diluar kebijakan pungutan sebagai sumber pembiayaan OJK.

Kesepuluh aspek tersebut merupakan kondisi yang melekat pada kebijakan pungutan. Kesepuluh aspek yang dimaksud menghasilkan skor penilaian kinerja (sumbu X) dan skor penilaian harapan (sumbu Y). Perpaduan keduanya akan menghasilkan pemetaan Diagram Kartesius dari hasil analisa IPA. Berdasarkan analisa IPA, maka pemetaan masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

Gambar 02. Hasil Analisa IPA dalam Bentuk Diagram Kartesius

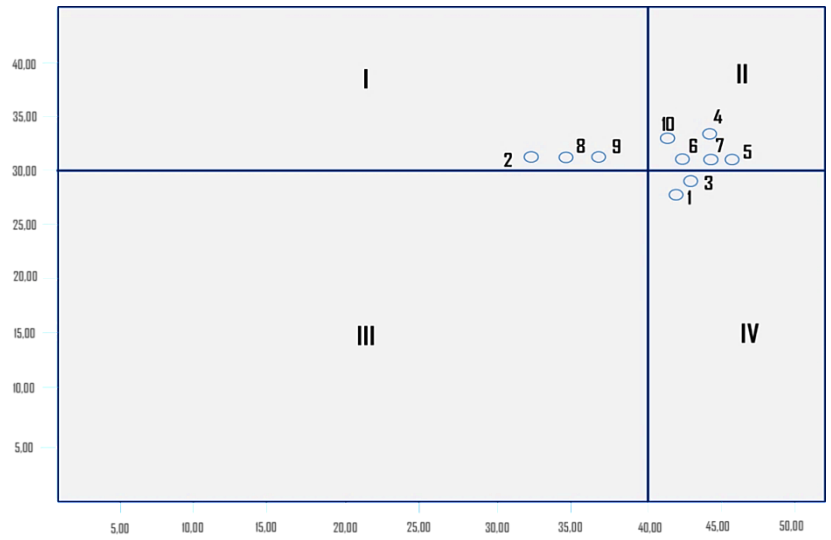

Sumber: Hasil Pemetaan Kuesioner, 2018

1. Ruang I (Prioritas Utama)
   Penilaian yang masuk dalam Ruang I menjadi cerminan bahwa OJK belum begitu memperhatikan ketiga aspek tersebut sebagai ujung tombak timbal balik atas kebijakan pungutan. Padahal, ketiga aspek tersebut menurut pelaku sektor jasa keuangan merupakan aspek-aspek yang mampu memberikan tingkat kepuasan yang tinggi.

2. Ruang II (Pertahankan Prestasi)
   Penilaian yang masuk dalam Ruang II menjadi cerminan bahwa kinerja OJK dalam melaksanakan kelima aspek di atas dinilai oleh pelaku sektor jasa keuangan sudah sangat baik. Maka dari itu, penting bagi OJK harus bisa mempertahankan konsistensi atas kinerja dari kelima aspek di atas.
3. Ruang III (Prioritas Rendah)
   Penilaian yang masuk dalam Ruang III adalah tidak ada (nol). Temuan ini menandakan bahwa pelaku sektor jasa keuangan tidak menganggap OJK telah melakukan kinerja yang sia-sia. Dari perspektif pelaku sektor jasa keuangan, kinerja OJK selama ini cukup berarti dan penting bagi mereka.
4. Ruang IV (Berlebihan)
   Penilaian yang masuk dalam Ruang IV menjadi cerminan bahwa kedua aspek di atas dianggap oleh pelaku sektor jasa keuangan sebenarnya tidak terlalu penting bagi mereka, namun oleh OJK kedua aspek tersebut justru dilakukan secara berlebihan. Pengertian berlebihan adalah terjadi pemaksaan dan regulasi yang dibuat terlalu berlebihan, contohnya dalam penetapan tarif.

c. Strategi Optimalisasi Penggunaan Dana Hasil Pungutan

Upaya untuk menemukan strategi optimalisasi penggunaan dana hasil pungutan dianalisa melalui pembuatan prioritas kebijakan yang dilakukan melalui metode AHP. Berdasarkan hasil pemetaan kuesioner yang dilakukan melalui AHP, prioritas kebijakan dalam mengoptimalkan penggunaan dana hasil pungutan dari keseluruhan responden pelaku sektor jasa keuangan adalah:

1. Prioritas pertama adalah untuk kegiatan sosialisasi penggunaan dana kepada pelaku sektor jasa keuangan.
2. Prioritas kedua adalah untuk pemenuhan infrastruktur kerja OJK, seperti pembangunan gedung, pembayaran hutang pajak, dll.
3. Prioritas ketiga adalah untuk program pengembangan, pelatihan, edukasi, dll bagi pelaku sektor jasa keuangan.
4. Prioritas keempat adalah untuk perbaikan sistem teknologi dan informasi bagi peningkatan kinerja pengawasan OJK.
5. Prioritas kelima adalah untuk adalah untuk peningkatan efisiensi struktur kelembagaan OJK.
6. Prioritas keenam adalah untuk pengembangan SDM OJK bagi peningkatan kinerja pelayanan dan pengawasan.
7. Prioritas ketujuh adalah untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa statistik deskriptif, IPA, dan AHP, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kebijakan pungutan pada dasarnya mampu diterima oleh pelaku sektor jasa keuangan, yang artinya tidak terdapat persoalan yang

berarti. Namun para pelaku sektor jasa keuangan juga menginginkan adanya imbal balik yang memadai.

2. Untuk meningkatkan kepuasan pelaku sektor jasa keuangan, terdapat tiga aspek yang perlu diperbaiki, yaitu: (i) peningkatan dampak kebijakan pungutan OJK terhadap kinerja pelaku industri jasa keuangan; (ii) peningkatan efisiensi tata kelola hasil pungutan OJK; dan (iii) optimalisasi kinerja OJK dalam mengelola prioritas anggaran dana hasil pungutan.
3. Untuk meningkatkan pengelolaan prioritas anggaran dana hasil pungutan, maka prioritasnya adalah: (i) kegiatan sosialisasi penggunaan dana kepada pelaku sektor jasa keuangan; (ii) pemenuhan infrastruktur kerja OJK, seperti pembangunan gedung, pembayaran hutang pajak, dll; (iii) untuk program pengembangan, pelatihan, edukasi, dll bagi pelaku sektor jasa keuangan; (iv) untuk perbaikan sistem teknologi dan informasi bagi peningkatan kinerja pengawasan OJK; (v) untuk adalah untuk peningkatan efisiensi struktur kelembagaan OJK; (vi) untuk pengembangan SDM OJK bagi peningkatan kinerja pelayanan dan pengawasan; dan (vii) untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

b. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kajian ini menghasilkan tiga rekomendasi kebijakan terkait optimalisasi kebijakan pungutan, yaitu:

1. Sebaiknya OJK melakukan efisiensi dan perhitungan yang presisi terkait dengan biaya operasional, administrasi maupun pengadaan asset yang begitu besar. Tujuannya agar dapat melakukan efisiensi pengeluaran biaya operasional.
2. Sebaiknya pemerintah mempertimbangkan evaluasi besaran tarif pungutan yang dikenakan kepada pelaku sektor jasa keuangan. Rata-rata responden merasa keberatan karena akan meningkatkan biaya modal bagi perusahaan dan juga *cost of fund* sehingga bisa menurunkan daya saing produk.
3. Mayoritas responden mengajukan pentingnya pemenuhan infrastruktur kerja OJK, seperti pembangunan gedung, pembayaran hutang pajak, dll. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendasar mengingat selama ini OJK sebagai lembaga negara tidak memiliki gedung sebagai tempat beroperasi. Disarankan terdapat satu momentum dimana OJK dapat memadukan jadwal penggunaan dana pungutan yang sudah dijadwalkan tahun kemarin dengan jadwal penggunaan dana pungutan tahun berjalan di tahun yang sama. Dengan demikian, OJK (seakan) memiliki dua pendapatan di tahun itu dengan beban operasional yang tidak bertambah. Hal ini mengakibatkan adanya kelebihan dana yang dapat dimanfaatkan OJK untuk membangun gedung dan mengembangkan infrastruktur OJK.